

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat kemajuan ekonomi yang terus berkembang hingga saat ini membuat persaingan usaha menjadi semakin ketat. Dalam menghadapi persaingan usaha tersebut, kerap kali pelaku usaha membuat sebuah inovasi menarik agar dapat mempertahankan usahanya. Tidak hanya membuat sebuah inovasi saja, tetapi pelaku usaha kerap kali mempertahankan usaha yang dimilikinya dengan cara melakukan penambahan modal melalui pinjaman modal atau yang disebut dengan utang.

Terkait mengenai utang, maka pengertian utang adalah kewajiban, baik yang timbul dari Undang-Undang maupun perjanjian, yang harus dibayar oleh kreditor kepada debitor.<sup>1</sup> Pengaturan tentang utang dapat kita jumpai dalam Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUH-Perdata yang menjelaskan:

“Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.”

Penerima utang tersebut dapat berupa individu maupun badan usaha yang disebut sebagai debitor, sedangkan pihak pemberi utang juga dapat berupa individu

---

1 Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 38

maupun badan usaha yang disebut sebagai kreditor.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian utang tersebut, maka kegiatan peminjaman uang tersebut lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan diantara kedua belah pihak.

Terkait dengan pengaturan terhadap perjanjian di Indonesia, dapat kita jumpai dalam KUH-Perdata. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menyebutkan:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian dalam arti sempit merupakan suatu persetujuan dimana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.<sup>3</sup> Menurut pendapat Subekti tentang perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.<sup>4</sup>

Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak harus terlebih dahulu memperhatikan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian agar perjanjian tersebut menjadi sah dan dapat dilaksanakan. Syarat suatu perjanjian yang sah diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Dalam pasal tersebut disebutkan setidaknya terdapat 4 (empat) syarat terhadap perjanjian yang sah, yakni:

---

2 Ady Cahyadi, “*Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 4, Number 1 April 2014, hal. 67

3 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakt, 2010), hal. 290

4 Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2002), hal. 1

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Objek tertentu;
4. Sebab yang halal.

Melihat definisi utang yang telah dijelaskan, maka perjanjian utang piutang tersebut sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Pengertian perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan:<sup>5</sup>

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam perjanjian utang piutang, maka berdasarkan pengertian dari perjanjian pinjam meminjam diatas, pihak kreditor selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitor selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitor untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.. Hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian merupakan akibat dari suatu perjanjian. Salah satu asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan akibat dari perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda*. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan:

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta : : Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 9

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Arti dari ketentuan Pasal tersebut adalah perjanjian yang telah dibuat dengan memenuhi syarat sah nya perjanjian telah menjadi Undang-Undang bagi para pihak, sehingga dengan demikian kedudukan perjanjian tersebut telah sama dengan kedudukan sebuah Undang-Undang.

Dalam melakukan perjanjian utang piutang atau kegiatan peminjaman uang tersebut maka salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit. Dalam pemberian kredit ini, maka kerap kali pemberian jaminan merupakan syarat dalam kegiatan pinjaman uang tersebut.<sup>6</sup> Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidsrechten* atau *Security law*. Dalam literatur juga ditemukan istilah *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.<sup>7</sup>

Pengertian jaminan dalam Pasal 1131 KUH-Perdata yaitu:

”Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

---

6 M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 102

7 Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 81

Mencermati ketentuan dalam pasal tersebut, maka dikenal dengan istilah jaminan umum. Jaminan umum merupakan jenis jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur.<sup>8</sup> Dari definisi tersebut, maka benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditur tertentu, akan tetapi terhadap hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan tersebut akan dibagi secara merata untuk kepentingan seluruh kreditur sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur. Hal ini sesuai dengan salah satu asas *pari pasu pro rata parte*. Pengertian *pari pasu* adalah kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan, sedangkan pengertian *pro rata parte* adalah jumlah yang diterima pihak kreditur berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing.<sup>9</sup> Jaminan umum memberikan kedudukan yang konkuren kepada kreditur, sehingga jaminan umum memberikan hak yang sama pada setiap kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Selain terdapat jenis jaminan umum, juga terdapat jenis jaminan khusus.

Jaminan khusus merupakan jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang

---

8 Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan* (Jakarta: Indo Hill-Co, 2005), hal. 8

9 Anis Nur Hadiroh, “*Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja*”. *Jurnal Notaire Vol 2, Number 3 Oktober 2019*, hal. 310

khusus diadakan antara kreditor dan debitor. Jaminan khusus kemudian dibagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.<sup>10</sup> Jadi untuk menjamin pelunasan utang yang dimiliki oleh debitor, maka dibuat perjanjian dengan jaminan khusus antara kreditor tertentu dengan debitor yang bisa berupa perjanjian jaminan kebendaan ataupun perjanjian jaminan perorangan.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya, jaminan tersebut tidak selalu berupa jaminan kebendaan, tetapi dapat juga berupa jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini timbul dari perjanjian jaminan antara kreditor dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian.<sup>12</sup> Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ini disebut sebagai penjamin atau *personal guarantee* guna menjamin pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor. Pembuatan jaminan ini pada dasarnya adalah sama dengan jaminan kebendaan, yakni pihak ketiga membuat suatu janji dan guna memberikan keamanan dan kepastian hukum atas pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor.<sup>13</sup>

---

10 H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 8

11 Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, “*Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*”. *Jurnal Sosial Humaniora* Vol 8, Number 1 Juni 2015, hal. 126

12 Djuhaendah Hasan, Salmidjas Salam, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 210

13 Nunik Yuli Setyowati, “*Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan*”. *Jurnal Repertorium* Vol 3, Number 3 Desember 2016, hal. 99

Pengaturan terhadap jaminan perorangan ini diatur dalam Pasal 1820 KUH-Perdata yang menyebutkan:

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Melihat ketentuan dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa kedudukan penjamin tidaklah sama dengan kedudukan debitur, kecuali jika debitur telah lalai dalam melakukan pembayaran utangnya, maka kedudukan penjamin akan sama dengan kedudukan debitur.

Dalam KUH-Perdata, pihak penjamin mendapatkan hak-hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1831-1850 KUHPerdata. Menurut hukumnya, dalam Pasal 1832 angka 1 KUH-Perdata, seorang penjamin tidak dapat menggunakan hak-hak istimewanya tersebut, apabila pihak penjamin telah melepaskan hak istimewanya tersebut. Hal ini mengakibatkan bahwa si penjamin tidak dapat menuntut supaya harta benda yang dimiliki oleh pihak debitur lebih dulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya, sebab dengan pihak penjamin menyatakan bahwa ia bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan debitur utama, maka penjamin telah menjadi debitur yang bertanggung jawab kepada pihak kreditor.<sup>14</sup>

Meskipun telah diatur mengenai perjanjian yang sah dan pihak debitur telah memberikan jaminan kepada kreditor baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, namun kerap kali muncul perselisihan diantara kedua belah

---

14 Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung : Alumni, 2001), hal. 404

pihak, yakni debitor dan kreditor. Terlebih lagi, ketika debitor telah lalai dalam melakukan kewajibannya, pihak penjamin merasa dirugikan karena pihak kreditor kerap melakukan penagihan kepada pihak penjamin agar dapat memperoleh haknya kembali. Terhadap perselisihan yang terjadi tersebut, maka kepailitan kerap kali menjadi solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kata “pailit” berasal dari bahasa Perancis yakni “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*le failli*”, kata kerja “*faillite*” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita kenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama. Demikian pula, kata kerja “*failite*” dalam bahasa Latin.<sup>15</sup> Di negara-negara yang berbahasa Inggris, pengertian yang dipergunakan untuk istilah-istilah itu adalah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”. Di dalam bahasa Indonesia kata pailit atau bangkrut mengandung pengertian menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko dsb); gulung tikar; jatuh miskin. Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, bangkrut atau pailit artinya suatu keadaan Debitor yang dinyatakan dengan putusan Hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.<sup>16</sup>

Istilah pailit dengan kepailitan memiliki pengertian yang berbeda. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan

---

15 Sri Redjeki Slamet, “*Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur*”. *Lex Jurnalica*. Vol 6, Number 3 Agustus 2009, hal. 198

16 *Ibid.*

tidak mampu membayar ini pada umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari pihak debitor, sedangkan kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>17</sup>

UU Kepailitan dan PKPU ini mulai diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004. Dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan PKPU. Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>18</sup>

---

17 M. Hadi Hasibuan, *Hukum Kepailitan* (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 1

18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selain terdapat beberapa faktor yang menjadi tujuan dilahirkannya pengaturan mengenai kepailitan dan PKPU, dalam UU Kepailitan dan PKPU juga memperhatikan beberapa asas dalam penerapannya. Asas yang pertama yakni asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Asas kedua yakni asas kelangsungan usaha. Dimana dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Kemudian terdapat asas yang diharapkan dari segala bentuk pengaturan, yakni asas keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Asas yang terakhir adalah asas integrasi. Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>19</sup>

Meskipun kepailitan dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul antara debitor dan kreditor, namun terhadap kepailitan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar kepailitan ini dapat dilaksanakan, terutama dalam mengajukan permohonan pailit. Syarat tersebut antara lain berupa syarat administratif yang berupa kelengkapan berkas permohonan pailit sebelum berkas diterima. Syarat yang kedua adalah syarat substantif, dimana syarat substantif ini adalah debitor harus memiliki setidaknya 2 (dua) kreditor atau lebih dan terhadap kreditor tersebut setidaknya terdapat 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan oleh kreditor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 2 ayat (1) :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Mencermati ketentuan diatas, maka terhadap permohonan pailit dibedakan menjadi 2 (dua), yakni permohonan pailit murni dan permohonan pailit tidak murni. Permohonan pailit murni merupakan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak debitor. Dalam hal ini, tidak ada pihak lawan yang ditarik sebagai termohon. Yang ada hanya debitor sebagai pemohon. Biasanya debitor mengambil tindakan ini dengan alasan dirinya tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya dalam melunasi utang-utangnya.<sup>20</sup>

---

20 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hal. 102

Permohonan pailit yang kedua adalah permohonan pailit tidak murni. Permohonan pailit ini diajukan oleh pihak kreditor sebagai pemohon melawan pihak debitor sebagai termohon. Berbeda halnya dengan permohonan pailit murni, dalam permohonan pailit tidak murni inisiatif perkara ada pada pihak kreditor, sedangkan dalam permohonan pailit murni, inisiatif perkara ada pada debitor sebagai pemohon.<sup>21</sup>

Proses kepailitan diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”.

Dalam menyatakan bahwa pihak debitor dalam keadaan pailit, Pengadilan Niaga tidaklah semena-mena dalam memutuskan hal tersebut. Keadaan pailit tersebut diputuskan harus berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak kreditor maupun pihak debitor itu sendiri. Selain pihak debitor dan kreditor juga terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Pihak tersebut antara lain adalah Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, serta Menteri Keuangan. Dalam hal pengajuan permohonan pailit, terdapat beberapa syarat formil maupun materiil yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Sebelum masuk kedalam pemberesan harta pailit, Hakim Pengawas terlebih dahulu harus memastikan bahwa harta pailit dalam keadaan insolvensi. Insolvensi dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

bagian penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU memiliki pengertian dimana debitor telah dinyatakan tidak mampu lagi untuk membayar. Dalam rapat pencocokan piutang, jika tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang ditawarkan ditolak maka harta pailit akan berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”

Hukum acara dalam permohonan pernyataan pailit atau dalam hal penyelesaian perkara pailit, berlaku hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil dan juga berlaku hukum acara perdata secara khusus yang diatur di dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi melalui pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* melalui peradilan yang berwenang. *Ultimum remedium* merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan.

M. Yahya Harahap berependapat bahwa peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan,

sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>22</sup>

Secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan pedoman umum untuk meletakkan asas-asas, landasan, dan pedoman bagi seluruh peradilan di Indonesia. Dalam hal mengadili, setiap pengadilan mempunyai kewenangan tertentu atau kompetensi absolut. Berkaitan dengan kompetensi absolut, yurisdiksi dalam hal penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi ada pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan juga pada Pengadilan Agama.

Keberadaan Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Di dalam menyelesaikan sengketa kepailitan, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Hal ini berdasarkan Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan;

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”.

Dalam menyelesaikan sengketa melalui peradilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana, pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa tersebut wajib melakukan sebuah pembuktian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kepailitan lahir karena timbulnya sebuah utang melalui perjanjian utang-piutang antara kreditor dengan debitor, sehingga dalam melakukan pembuktian di Pengadilan Niaga nanti proses pembuktian mengacu

---

22 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 229

kepada hukum acara perdata atau dalam hal ini adalah KUH-Perdata. Terkait dengan masalah pembuktian ini tercantum dalam Pasal 1865 BW yang mengatakan  
;<sup>23</sup>

“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian yang dilakukan berbeda dengan pembuktian dalam ranah hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian *stelsel negative* menurut ketentuan Undang-Undang untuk mencari kebenaran materiil. Sedangkan dalam hukum acara perdata, pembuktian yang dilakukan adalah untuk mencari kebenaran dan kebenaran tersebut diwujudkan oleh hakim berupa kebenaran formil, dimana dalam mencari kebenaran formil tersebut hakim bersifat pasif yang artinya hakim tidak diperkenankan untuk mengambil prakarsa aktif untuk menambah atau mengajukan pembuktian yang diperlukan.<sup>24</sup>

Di Indonesia sendiri, perihal pembuktian ini telah dicantumkan dalam H.I.R yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Dalam pemeriksaan di depan hakim, yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh para pihak. Terkait dengan hal-hal yang diakui kebenarannya dan terhadap hal-hal

---

<sup>23</sup> Neng Hani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 138

<sup>24</sup> *Ibid.*

yang sudah diketahui oleh setiap orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim tidak perlu dibuktikan.<sup>25</sup>

Terkait dengan kepailitan, selain memperhatikan ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata, juga harus memperhatikan ketentuan pembuktian dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Untuk dapat membuktikan 4 (empat) syarat permohonan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yaitu terdapat utang, utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada dua kreditor atau lebih, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dilakukan secara sederhana. Artinya apabila dalam persidangan terdapat fakta atau keadaan yang menjadi syarat permohonan pailit telah terpenuhi, maka permohonan pailit harus dikabulkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana merupakan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menjadi halangan untuk dinyatakannya pailit.<sup>26</sup>

---

25 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal. 176

26 Syamsudin M. Sinaga., *Op.Cit.*, hal. 97-98

Dalam kaitannya antara kepailitan dengan penjamin, untuk menjawab permasalahan yang timbul mengenai pertanyaan apakah penjamin dapat dipailitkan atau tidak, kita harus melihat terlebih dahulu kedudukan penjamin dalam perjanjian utang piutang antara debitor dengan kreditor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai teori penjaminan, maka dalam hukum kepailitan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pihak penjamin dapat dikatakan sebagai debitor atau tidak. Hal ini mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa hanya debitorlah yang dapat dinyatakan pailit. Hal tersebut dapat dilihat ketika kedudukan penjamin sudah melepaskan hak istimewanya atau belum. Ketika penjamin telah melepaskan hak istimewanya, maka risikonya adalah penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban debitor utama. Apabila setelah dimintai pertanggungjawaban, namun pihak penjamin tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, maka penjamin dapat diajukan permohonan pailit.<sup>27</sup> Selain itu, sesuai dengan hal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka pihak penjamin dapat dipailitkan oleh pihak kreditor maupun atas permintannya sendiri. Terhadap permohonan pailit yang diajukan berdasarkan permohonan pihak penjamin, tetap harus memperhatikan syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit, yakni pihak penjamin juga harus dapat membuktikan bahwa penjamin

---

27 Man S. Sastrawidjaja, Isis Ikhwanisyah, Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan* (Bandung: Keni Media, 2019), hal. 59

memiliki 2 (dua) kreditor dan terdapat 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam kasus tersebut, Himawan Surya selaku pihak penjamin didalam perjanjian utang piutang antara PT. Kia Indonesia Motor kepada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. Pihak penjamin tersebut selanjutnya mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Kasus ini menarik untuk dilakukan pembahasan, sebab permohonan yang diajukan oleh penjamin tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan penjamin tidaklah sama dengan kedudukan debitor.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembuktian terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh pihak penjamin terhadap dirinya sendiri dalam kepailitan?
2. Bagaimana *ratio decidendi* putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.JKT.PST?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis syarat permohonan pailit yang diajukan oleh pihak penjamin terhadap dirinya sendiri dalam kepailitan.
2. Menganalisis *ratio decidendi* terhadap putusan Nomor 723 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini diantaranya ialah menambah kepustakaan, memberikan referensi dan keilmuan bagi insan bangsa yang ingin mempelajari syarat permohonan pailit yang diajukan oleh pihak penjamin dalam kepailitan. Sehingga penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat luas.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini ialah memberikan *input* atau masukan bagi generasi selanjutnya dan memperbaiki ketertatihan hukum pailit yang terus berkembang. Selain itu agar penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat secara luas, penelitian ini bisa dipakai untuk mengkaji beberapa masalah terkait permohonan pailit yang diajukan oleh pihak penjamin, serta implementasi pada kasus yang secara nyata sudah terjadi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memaparkan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis dalam meneliti topik ini sebagai subjek penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memaparkan mengenai tinjauan teori yang menjelaskan perjanjian, hukum jaminan, hukum kepailitan dan pembuktian, serta tinjauan konseptual yaitu hukum perjanjian kredit, pembuktian sederhana, serta penjamin.

### BAB III METODE PENELITIAN

Memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam membuat proposal ini.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Memaparkan bentuk-bentuk jaminan, mekanisme pembuktian dalam perkara kepailitan, serta bagaimana syarat agar permohonan pailit yang diajukan oleh pihak penjamin terhadap dirinya sendiri diterima oleh Majelis Hakim.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Memaparkan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh pihak penjamin terhadap dirinya sendiri dapat diterima ketika permohonan tersebut dilakukan sesuai dengan syarat mengajukan permohonan pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU, dan ketika pihak penjamin dapat membuktikan kedudukannya sebagai debitor.